



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2025/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | ABDUL RAHMAN Bin (Alm) NUR HAPI |
| 2. Tempat lahir | : | Probolinggo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 50 Tahun / 2 Juli 1974 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa Suratmajan RT.019 / RW.002 Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada 20 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Mgt tanggal 24 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2025/PN Mgt tanggal 24 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHMAN Bin (Alm) NUR HAPI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian dengan pemberatan"* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL RAHMAN Bin (Alm) NUR HAPI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Y02 Warna Orchid Blue No Imei 1: 867101067825479 dan No Imei 2: 867101067825461;
 - 1 (satu) Buah dosbook Hp Merk Vivo Y02 Warna Orchid Blue No Imei 1: 867101067825479 dan No Imei 2: 867101067825461

Dikembalikan kepada anak saksi Naura Tasqiyatun Nazah.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatanya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon putusan seringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa ia terdakwa ABDUL RAHMAN Bin (Alm) NUR HAPI pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 00.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tahun 2024 bertempat di Desa Suratmajan Rt 19 Rw 02 Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 23.30 wib terdakwa keluar rumah dan pergi tujuan untuk keliling sambil mengontrol situasi lingkungan. Selanjutnya terdakwa mengetahui rumah Saksi Selfiana pintu belakang dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci, lalu terdakwa masuk melalui pintu belakang dan berniat untuk mengambil barang milik saksi Selfiana. Setelah berhasil masuk terdakwa berjalan menuju ke kamar tengah selanjutnya terdakwa mengetahui ada 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y02 warna Orchid Blue yang diletakkan di atas kasur milik anak Naura sedangkan anak saksi Naura sedang tertidur disebelahnya. Selanjutnya terdakwa ambil handphone dan dibawa pulang dengan memasukkan kedalam saku celana. Berselang 2 (dua) hari 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y02 warna Orchid Blue yang terdakwa Ambil tersebut dibawa ke counter handphone Madiun untuk membuka pola kunci dan setelah aktif handphone terdakwa gunakan sendiri sampai saat ini. Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y02 warna Orchid Blue tidak ada ijin dari pemiliknya dan Anak saksi Naura mengalami kerugian senilai Rp. 1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan menyatakan telah mengerti seluru isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SELFIANA NURFITRIASARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga Saksi, rumahnya dibelakang rumah Saksi.
- Bahwa adik kandung Saksi telah kehilangan barang berupa Handphone yang diduga telah diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira Pukul 04.00 WIB, dimana Saksi dibangunkan adik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi (sekitar waktu subuh). Kemudian Anak Saksi Naura (adik kandung Saksi) memberitahukan kalau *handphone* yang sebelumnya di cash di dalam kamar dan ditinggal tidur saat bangun sudah tidak ada/hilang.

- Bahwa Saksi dan anggota keluarga yang lain berusaha mencari *handphone* tersebut bersama adik Saksi di sekitar rumah, namun tidak ketemu, akhirnya Saksi dan adik Saksi yaitu Anak Saksi Naura melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Maospati.
- Bahwa bukti kepemilikan Saksi adalah berupa 1 buah Dos Bok HP merk Vivo Y 02 warna orchid blue No Imei 1: 867101067825479 dan No Imei 2: 867101067825461.
- Bahwa Saksi menerangkan di rumah Saksi ada beberapa orang yang tinggal yaitu Saksi sendiri, adik Saksi (Anak Saksi Naura), 2 adik Saksi dan suami Saksi.
- Bahwa Saksi menjelaskan sebenarnya Saksi dan Saksi Naura sudah mengiklaskan kehilangan *handphone* tersebut, akan tetapi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi tiba-tiba Anak Saksi Naura dapat pesan *whatsapp* dari nomor Anak Saksi Naura yang dahulu (yang masih berada di *handphone* yang hilang) kemudian pesan *whatsapp* tersebut isinya mengenai video porno dan beberapa pesan yang dibawahnya tertera nama "Rahman". Karena merasa kaget akhirnya Saksi melaporkan ke pihak Kepolisian Sektor Maospati.
- Bahwa jika ditaksir sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada pintu yang rusak, namun pada saat malam kejadian tersebut pintu belakang tidak terkunci sewaktu ayah Saksi keluar untuk ke kamar mandi lupa mengunci pintu.
- Bahwa Saksi menduga yang mengambil adalah Terdakwa, karena di lingkungan sekitar nama Terdakwa sudah tercemar, dan Terdakwa sering cari rumput dan Saksi menduga ayah Saksi dahulu pernah kehilangan kambing dan kabel kemungkinan juga Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan terkait untuk barang korban yang pernah hilang yaitu kambing dan kabel, Terdakwa tidak pernah mengambilnya, namun untuk keterangan lainnya terdakwa membenarkannya.
- Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Anak Saksi NAURA TASQIYATUN NAZAH**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa merupakan tetangga dari Anak Saksi, dan anak dari Terdakwa satu angkatan SMP dan satu kelas dengan Anak Saksi.
 - Bahwa rumah Terdakwa terletak di belakang rumah Anak Saksi.
 - Bahwa Anak Saksi kehilangan *handphone* pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira Pukul 00.30 WIB bertempat di Desa Suratmajan RT.019 / RW.002 Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
 - Bahwa Anak Saksi terakhir menggunakan *handphone* pada saat hendak tidur kemudian *handphone* diletakkan disamping Anak Saksi. Tiba-tiba pada saat pagi hari saat Anak Saksi hendak *charge handphone* ternyata *handphone* sudah hilang. Lalu Anak Saksi mencari kemana-mana tidak ketemu lalu Anak Saksi memberitahu Saksi Selfiana dan anggota keluarga yang lain untuk membantu mencari, akan tetapi tidak juga ditemukan.
 - Bahwa *handphone* milik Anak Saksi yaitu 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y02 warna Orchid Blue.
 - Bahwa keadaan pada malam kehilangan tersebut pintu kamar terbuka.
 - Bahwa setelah beberapa bulan kehilangan *handphone* tersebut Anak Saksi membenarkan kalau ada seseorang mengirimkan pesan *whatsapp* menggunakan nomor *handphone* milik Anak Saksi yang dulu (yang masih terpasang di *handphone* hilang) dengan mengirimkan gambar video porno lalu dihapus lagi oleh pengirim. Anak Saksi tidak mengetahui siapa yang mengirim, namun menurut Anak Saksi yang mengirim adalah Terdakwa.
 - Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
 - Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
3. **Saksi LUTFI KUSFAHRUL I, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan pada diri Terdakwa.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan atas laporan korban, Saksi dan rekan yang lain berhasil menemukan siapa pelaku pengambilan handphone tersebut dan melakukan penangkapan pada Terdakwa.
- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abdul Rahman Bin Nur Hapi pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekitar Pukul 19.00 WIB di rumah tinggal Terdakwa Dusun Suratmajan RT.019 / RW.002 Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
- Bawa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Selfiana melalui pintu belakang kemudian masuk ke dalam kamar dan mengambil *handphone* milik Anak Saksi Naura.
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Y 02 warna orchid blue No Imei 1: 867101067825479 dan No Imei 2: 867101067825461.
- Bawa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, *handphone* tersebut ditemukan di bawah Kasur Terdakwa dan keadaannya masih menyala.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangan para saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bawa Terdakwa telah mengambil *handphone* tanpa ijin atau hak dan secara melawan hukum dari korban.
- Bawa Terdakwa adalah tetangga korban, dimana Terdakwa tinggal di belakang rumah korban.
- Bawa barang yang Terdakwa ambil adalah milik Anak Saksi Naura, dan barang yang Terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Y 02 warna orchid blue No Imei 1: 867101067825479 dan No Imei 2: 867101067825461.
- Bawa dalam mengambil *handphone* tersebut, Terdakwa tidak merusak pintu atau menggunakan alat apapun dan hanya menggunakan tangan kosong, melalui pintu belakang yang tidak terkunci.
- Bawa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekitar Pukul 23.30 WIB, Terdakwa keluar rumah dan pergi ke lapangan dengan tujuan untuk keliling sambil mengontrol situasi lingkungan. Selanjutnya, Terdakwa mengetahui rumah Saksi Selfiana dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka kemudian Terdakwa mendatangi dan berniat untuk mengambil barang milik penghuni rumah tersebut. Kemudian Terdakwa masuk rumah melalui pintu belakang dan masuk ke kamar tengah selanjutnya Terdakwa mengetahui ada *handphone* yang diletakkan di atas Kasur sebelah Anak Saksi Naura yang sedang tidur.

- Bahwa kemudian *handphone* tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pulang. Setelah 2 (dua) hari *handphone* Terdakwa simpan kemudian Terdakwa bawa ke *counter handphone* di Madiun untuk membuka pola kunci, setelah aktif *handphone* Terdakwa gunakan sendiri sampai sebelum ditangkap pihak kepolisian.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada rencana untuk mengambil barang milik orang lain, dan Terdakwa memang ada niat untuk melakukan perbuatan tersebut saat melihat ada rumah milik Saksi Selfiana yang pintunya terbuka kemudian Terdakwa masuk ke rumah tersebut untuk mengambil barang milik Anak Saksi Naura karena Terdakwa tidak memiliki *handphone*.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Y 02 warna orchid blue No Imei 1: 867101067825479 dan No Imei 2: 867101067825461, yang diambil oleh Terdakwa tersebut ada di bawah Kasur Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa pekerjaan atau profesi Terdakwa adalah Tukang Batu.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), bukti surat, ahli, maupun alat bukti lainnya di persidangan meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Y02 Warna Orchid Blue No Imei 1: 867101067825479 dan No Imei 2: 867101067825461;
- 1 (satu) Buah dosbook Hp Merk Vivo Y02 Warna Orchid Blue No Imei 1: 867101067825479 dan No Imei 2: 867101067825461;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan pada pokoknya telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan dipertimbangkan penetapan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Terdakwa yang dihadirkan untuk diperiksa dan diadili di persidangan adalah seorang Terdakwa bernama ABDUL RAHMAN Bin (Alm) NUR HAPI sebagaimana identitas lengkap dalam surat dakwaan dan putusan ini.
- Bawa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Y02 Warna Orchid Blue No Imei 1: 867101067825479 dan No Imei 2: 867101067825461, milik Anak Saksi Naura di rumah Saksi Selfiana yang dilakukan tanpa ijin dan kewenangan yang sah dari Anak Saksi Naura pemilik barang maupun dan Saksi Selfiana kakak kandung Anak Saksi Naura.
- Bawa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara awalnya hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira Pukul 23.30 WIB Terdakwa keluar rumah dan pergi untuk keliling sambil mengontrol situasi lingkungan. Selanjutnya Terdakwa mengetahui rumah Saksi Selfiana pintu belakang dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk melalui pintu belakang dan berniat untuk mengambil barang milik Saksi Selfiana.
- Bawa setelah berhasil masuk Terdakwa berjalan menuju ke kamar tengah selanjutnya Terdakwa mengetahui ada 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y02 warna Orchid Blue yang diletakkan di atas kasur milik Anak Saksi Naura dan Anak Saksi Naura sedang tidur disebelah *handphone*-nya. Selanjutnya Terdakwa ambil *handphone* dan dibawa pulang dengan cara dimasukan ke dalam saku celana. Berselang 2 (dua) hari, 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y02 warna Orchid Blue yang Terdakwa Ambil tersebut dibawa ke *counter handphone* Madiun untuk membuka pola kunci dan setelah aktif *handphone* Terdakwa gunakan sendiri hingga sebelum ditangkap polisi.
- Bawa ketika Saksi LUTFI KUSFAHRUL I, S.H., melakukan penangkapan pada Terdakwa, *handphone* yang telah diambil tanpa ijin tersebut berada di bawah kasur Terdakwa dan sedang aktif.
- Bawa dalam mengambil *handphone* tersebut Terdakwa lakukan tanpa ada ijin yang sah dari pemiliknya, dan pengambilan *handphone* tersebut dilakukan oleh Terdakwa untuk dipergunakan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada orang perseorangan yang dihadapkan dalam sidang pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar seseorang yang bernama ABDUL RAHMAN Bin (Alm) NUR HAPI, sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil barang sesuatu" adalah memindahkan benda atau sesuatu yang berwujud dari suatu tempat ke tempat yang lain dimana benda atau sesuatu yang berwujud tersebut berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah berkaitan dengan hak kepemilikan terhadap suatu keutuhan atau ketidak utuhan dari barang sesuatu yang dimiliki oleh orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” adalah tujuan untuk mempunyai barang sesuatu tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Y02 Warna Orchid Blue No Imei 1: 867101067825479 dan No Imei 2: 867101067825461, milik Anak Saksi Naura di rumah Saksi Selfiana yang dilakukan tanpa ijin dan kewenangan yang sah dari Anak Saksi Naura pemilik barang maupun dan Saksi Selfiana kakak kandung Anak Saksi Naura;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira Pukul 23.30 WIB Terdakwa keluar rumah dan pergi untuk keliling sambil mengontrol situasi lingkungan. Selanjutnya Terdakwa mengetahui rumah Saksi Selfiana pintu belakang dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk melalui pintu belakang dan berniat untuk mengambil barang milik Saksi Selfiana;

Menimbang, bahwa setelah berhasil masuk Terdakwa berjalan menuju ke kamar tengah selanjutnya Terdakwa mengetahui ada 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y02 warna Orchid Blue yang diletakkan di atas kasur milik Anak Saksi Naura dan Anak Saksi Naura sedang tidur disebelah *handphone*-nya. Selanjutnya Terdakwa ambil *handphone* dan dibawa pulang dengan cara dimasukan ke dalam saku celana. Berselang 2 (dua) hari, 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y02 warna Orchid Blue yang Terdakwa Ambil tersebut dibawa ke *counter handphone* Madiun untuk membuka pola kunci dan setelah aktif *handphone* Terdakwa gunakan sendiri hingga sebelum ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa ketika Saksi LUTFI KUSFAHRUL I, S.H., melakukan penangkapan pada Terdakwa, *handphone* yang telah diambil tanpa ijin tersebut berada di bawah kasur Terdakwa dan sedang aktif;

Menimbang, bahwa dalam mengambil *handphone* tersebut Terdakwa lakukan tanpa ada ijin yang sah dari pemiliknya, dan pengambilan *handphone* tersebut dilakukan oleh Terdakwa untuk dipergunakan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai unsur “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi, hal ini terwujud dalam perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa *handphone* milik Anak Saksi Naura dimana Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa hak ataupun ijin dari Anak Saksi Naura untuk dimiliki sendiri oleh Terdakwa serta dipergunakan sehari-hari di rumahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud "waktu malam" yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa memulai aksinya pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira Pukul 23.30 WIB, Terdakwa keluar rumah dan pergi untuk keliling sambil mengontrol situasi lingkungan. Selanjutnya Terdakwa mengetahui rumah Saksi Selfiana pintu belakang dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk melalui pintu belakang dan berniat untuk mengambil barang milik Saksi Selfiana, kemudian Terdakwa mengambil *handphone* Anak Saksi Naura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai untuk pasal ini telah terpenuhi, hal ini terwujud dimana Pukul 23.30 WIB telah termasuk waktu malam sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHP dan dalam melakukan aksinya Terdakwa juga telah masuk kedalam sebuah rumah yang tidak dikehendaki dari yang berhak yaitu Anak Saksi Naura maupun Saksi Selfiana;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai unsur "*Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu karena alasan pemaaf ataupun alasan pembesar, maka Terdakwa tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga oleh karenanya selain dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya. Oleh sebab itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga terhadap penjatuhan hukuman dapat memenuhi rasa keadilan atau yang memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrant effect*);

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hukuman yang dijatuahkan kepada diri Terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP diatur ancaman pidana yaitu pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Sedangkan dalam tuntutannya, penuntut umum menuntut pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga terhadap penjatuhan hukuman dapat memenuhi rasa keadilan atau yang memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrant effect*);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan dengan menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatanya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon putusan yang seringan-ringanya;

Menimbang, bahwa Tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar dikemudian hari setiap orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan masyarakat khususnya di Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Y02 Warna Orchid Blue No Imei 1: 867101067825479 dan No Imei 2: 867101067825461;
- 1 (satu) Buah dosbook Hp Merk Vivo Y02 Warna Orchid Blue No Imei 1: 867101067825479 dan No Imei 2: 867101067825461

merupakan barang milik Anak Saksi Naura Tasqiyatun Nazah, yang telah diambil Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Anak Saksi Naura Tasqiyatun Nazah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang dan mengakui perbuatanya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pemidanaan sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL RAHMAN Bin (Alm) NUR HAPI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Y02 Warna Orchid Blue No Imei 1: 867101067825479 dan No Imei 2: 867101067825461;
 - 1 (satu) Buah dosbook Hp Merk Vivo Y02 Warna Orchid Blue No Imei 1: 867101067825479 dan No Imei 2: 867101067825461
- Dikembalikan kepada Anak Saksi Naura Tasqiyatun Nazah.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Jumat, tanggal 9 Mei 2025**, oleh kami, Rintis Candra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., Deddi Alparesi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 15 Mei 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Anisa Nur Difanti dan Deddi Alparesi, S.H., dibantu oleh Uji Astuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Suryaningsih,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Deddi Alparesi, S.H.

Hakim Ketua,

Rintis Candra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Uji Astuti, S.H., M.H.